



**P U T U S A N**

Nomor : 52/PDT/2020/PT.DKI.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Ny. NURAINUN**, beralamat Jalan STM Ujung Suka Tangkas No.24 Medan Rt.000/Rw.000, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Sumatera Utara NIK.1271114804540001, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **RATNA LUMABANTORUAN, SH, dan ROGANDA SIREGAR, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “**RATNA LUMBANTORUAN, SH., & PARTNERS**” beralamat di Griya Mitra Mustika Nlok N8 Mustikajaya Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK/RI-P/V/2019, tanggal 30 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

**L A W A N**

**1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai**, yang beralamat Jalan Ahmad Yani (By Pass) Rawamangun, Jakarta Timur – 13230, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **TIO SEREPINA SIAHAAN, SH.LLM., RAHMAT SUBAGIO, OBOR P. HARIARA, SH., AGUS AMIWIJAYA, KINGSOSPOL SIREGAR, SH.MH., TEGUH PRIYONO., PANJI ADHISETIAWAN, SH.MH., RACHMAN, SH., RACHMAT SAZALI, SH., FINNA, SH., SHANTI, SH., DWIGHT UM PAKAYA, SH., SONY ASROLIAN JAYA, SH., JHON FERI S. SARAGIH, JEFFREY LAWRENCE, WILDAN MUTTAQIN, DONALD MAINASSY, M. MUAMMAR NASRULLOH.**, Para Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Hukum dan Humas Direktorat Kekayaan Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU –

Halaman 1 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI



237/MK.1/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING – I semula **TERGUGAT – I;**

**2. PT. TASPEN PERSERO**, yang beralamat Jalan Letjen Suprpto No.45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIYANDI, SH., SRI MARSITO, SH., SUBANDI, SH., SURATNO, SH., PATRICIA NIA SARI DAMANIK, SH., TRY KUNTARTO, SH., Para Pegawai Biro Hukum pada PT. TASPEN ( PERSERO ), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING – II semula **TERGUGAT - II ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 52/PDT/2020/PT.DKI. tanggal 04 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 219/Pdt.G/2018/Jkt.Tim., yang telah diputus pada tanggal 21 Oktober 2018 dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menurut surat gugatan Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register perkara Nomor : 219/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim., pada tanggal 21 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri Sah dari Almarhum Drs. SJAMSUL BAHRI yang telah meninggal di Medan pada tanggal 9 September 1998 sesuai dengan Surat Kematian No.19/18/SM/1998;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suami Penggugat ( Almarhum Drs. Sjamsul Bahri ) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan NIP : 060027804/ A. 141075/08297, sedangkan Penggugat sebagai Isteri yang sah memiliki Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil dengan No. 599303;
3. Bahwa Suami Penggugat bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 1966 sampai dengan 1998 dimulai dari :
  - Tanggal 23 September 1966 di tempatkan di Belawan sebagai Pengawal Bulanan Juru Tata Usaha Pabean ;
  - Tanggal 24 Pebruari 1973 di pindahkan dari Belawan Ke Kantor Besar Jakarta untuk mengikuti Pendidikan I.I.K;
  - Tanggal 12 September 1977 di tempatkan pada Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC Jakarta;
  - Tanggal 23 Januari 1978 ditunjuk untuk mengikuti Pendidikan Tk.IV I IK tahun kuliah 1978/1979 ;
  - Tanggal 31 Desember 1980 ditempatkan pada Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC Jakarta;
  - Tanggal 19 Nopember 1981 di Pindahkan dari Kantor Pusat DJBC Jakarta ke Kantor Inspeksi DJBC Bitung;
  - Tanggal 1 April 1986 di tempatkan di Kantor Wilayah IX DJBC di Ujung Pandang;
  - Tanggal 1 April 1991 di tempatkan di Pontianak sebagai Kepala Seksi Enterepot Kantor Inpeksi Bea Dan Cukai Tipe A2 Potianak ( Eslon IV.a);
4. Bahwa Suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Mempunyai Hak dan Kewajiban menurut UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU 43 Tahun 1999 sebagai berikut :

### Kewajiban PNS:

1. Setiap Pegawai Negeri wajib Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. (Pasal 4);
2. Setiap Pegawai Negeri Wajib mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasannya yang dipercakannya kepadanya dengan Penuh Pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab (Pasal 5);
3. Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan (Pasal 6 huruf a);

Halaman 3 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan kepada dan atas Perintah Pejabat yang wajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6 huruf b)

## Hak PNS :

1. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya (Pasal 7);
2. Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti (Pasal 8);
3. Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh perawatan (pasal 9 angka 1);
4. Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga berhak memperoleh tunjangan (Pasal 9 angka 2);
5. Setiap Pegawai Negeri yang tewas keluarganya berhak mendapat uang duka (Pasal 9 angka 3);
6. Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi Syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun (Pasal 10);
5. Bahwa Almarhum Drs. Sjamsul Bahri (Suami) Penggugat selama bekerja dan atau mengabdikan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri sebagaimana diuraikan Penggugat pada dalil Gugatan poin 4 (empat) diatas;
6. Bahwa Suami Penggugat bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kurang lebih 32 ( tiga puluh dua ) tahun dan terakhir bekerja di Pontianak sebagai kepala seksi Entrepot;
7. Bahwa sekitar pertengahan bulan September tahun 1998, suami Penggugat (Alm. Sjamsul Bahri), tidak di ijin masuk kantor untuk bekerja seperti biasa tanpa alasan yang jelas dari Pihak Kantor yang membuat suami Penggugat kebingungan demikian juga dengan Penggugat sendiri setelah mendengar suami tidak di boleh masuk kantor dan bekerja seperti biasanya;
8. Bahwa pada saat suami Penggugat tidak diijinkan bekerja dan tidak diperbolehkan masuk kantor, suami Penggugat tetap datang ke kantor untuk mempertanyakan dan minta penjelasan apa sebabnya tidak diijinkan masuk kantor dan bekerja, sampai akhirnya suami Penggugat mendapat Jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami Penggugat telah dipecat dari pekerjaan yang mengakibatkan Suami Penggugat Stress dan jatuh sakit, lama kelamaan kesehatannya semakin menurun (drooff) sehingga Penggugat memutuskan membawa suami Penggugat ke Medan Sumatera Utara untuk mendapat pengobatan dan untuk untuk beristirahat menyenangkan pikiran akan tetap tidak berapa lama suami Penggugat meninggal dunia tepatnya tanggal 9 September 1998;

9. Bahwa setelah Suami Penggugat meninggal (Almarhum Drs. Sjamsul Bahri) Penggugat datang ke Jakarta dan mendatangi Kantor Tergugat I untuk menanyakan tentang kebenaran di pecatnya suami Penggugat dari Pekerjaannya dan tidak diijinkan masuk kantor di Pontianak sehingga mengakibatkan jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, Pengugat mendapat Jawaban dari oknum Pegawai Negeri Sipil Direktorat Bea dan Cukai yang namanya Penggugat tidak mengetahui setelah di cek di computer suami Penggugat benar di pecat dan tidak tahu siapa yang memecat dan apa alasan pemecatannya;
10. Bahwa disamping Penggugat mendatangi Kantor Tergugat I, Penggugat juga mendatangi Kantor Tergugat II untuk memberitahukan dan untuk mempertanyakan tentang Pensiun Suami Penggugat yang telah meninggal dimana suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terdaftar sebagai Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, sebagaimana Pegawai Negeri pada umumnya;
11. Bahwa suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai hak untuk mendapatkan Pensiunan dan hari tua sebagaimana Undang-undang No.43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok ke Pegawaian dengan Perubahan mana Pasal 32 tentang Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil menyatakan :
  - (1) Untuk meningkatkan ke gairahan bekerja diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri;
  - (2) Usaha Kesejahteraan sebagaimana dimaksud meliputi Pensiun dan Tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan Putra-Putri Pegawai Negeri Sipil;
  - (3) Untuk Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya;

Halaman 5 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI





**(4) Untuk Penyelenggaraan Program Pensiun dan Penyelenggaraan asuransi kesehatan Pemerintah menanggung subsidi iuran.**

**(5) Besarnya Subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;**

**(6) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia berhak berhak memperoleh bantuan ;**

12. Bahwa selain Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam poin 11 (sebelas) diatas Hak Perolehan Pensiun dan Jaminan hari tua diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 butir "c" dan Pasal 91 ayat (3) yang berbunyi :

**" Jaminan Pensiun Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas Pengabdian Pegawai Negeri Sipil ( PNS);**

13. Bahwa sebagaimana Penggugat dalilkan pada poin 10 (sepuluh) diatas, kedatangan Penggugat ke kantor Tergugat II untuk mengambil uang pensiun almarhum suami Penggugat ( Drs. Sjamsul Bahri ) tidak berhasil, Tergugat II meminta atau menyatakan Penggugat harus membawa surat keterangan dari Kantor Tergugat I, tempat suami Penggugat bekerja yang menerangkan Drs. Sjamsul Bahri telah pensiun agar Penggugat mendapatkan gaji pensiun tersebut;

14. Bahwa Penggugat kembali mendatangi kantor Tergugat I untuk mengurus surat keterangan pensiun yang di minta Tergugat II, akan tetapi Tergugat I tidak dapat memberikan dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat bahwa Almarhum Drs.Sjamsul Bahri telah di Pecat padahal Tergugat I tidak pernah memberikan surat Pemecatan suami Penggugat baik kepada Almarhum Drs. Sjamsul Bahri sebelum meninggal maupun kepada Penggugat dan Oknum Kantor Tergugat I menyarankan agar Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan hak-hak dari Penggugat sebagai isteri, dan dengan Jawaban Tergugat I tersebut membuat Penggugat merasa bingung dan putus asa dan kembali ke Medan untuk mengurus anak-anak Penggugat yang baru kehilangan ayahnya;

15. Bahwa hampir 21 (dua puluh satu) tahun sejak suami Penggugat meninggal tahun 1998 sampai sekarang Penggugat sebagai Isteri tidak pernah



menerima atau memperoleh Hak-hak dan Gaji Pensiunan dari suami Penggugat baik dari Tergugat I maupun Tergugat II, yang merupakan hak Penggugat selaku isteri yang mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan dalam menafkahi keluarga dan membiayai keperluan ke 4 (empat) anak Penggugat;

16. Bahwa dengan tidak diberikannya Hak-hak dan pensiunan suami Penggugat (Drs. Sjamsul Bahri) membawa kerugian secara materiil yang berdampak pada hal-hal yang berkaitan dengan Pengeluaran Penggugat dan Keluarga untuk kehidupan sehari-hari dan lain-lain pengeluaran dan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan program pensiun dan jaminan hari tuanya, Padahal didalam uang pensiun itu adalah uang suami Penggugat sendiri yang dipotong sebagai iuran setiap bulan dari penghasilannya selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana lalu disimpan oleh Negara;

17. Bahwa selain kerugian materiil tersebut Penggugat mengalami kerugian Immateril yakni waktu dalam mengurus pensiunan suami Penggugat dan Penggugat juga mengalami kerugian menyangkut kehormatan Penggugat sebagai Isteri dari Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana bagi Penggugat Pensiunan tersebut adalah sebuah penghargaan atas jasa suami Penggugat yang telah bekerja dan mengabdikan kurang lebih selama 32 tahun, Penggugat merasa selama 32 tahun seolah-olah kehormatan dan martabat Suami Penggugat tidak dihargai atau diabaikan jasa-jasanya;

18. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a undang-undang No.11 tahun 1969 yang pada pokoknya menyatakan :

Pensiun Pegawai, Pensiun Janda/Duda, dan tunjangan –tunjangan serta bantuan-bantuan diatas pensiun yang dapat diberikan dalam undang-undang ini : **(a) Bagi Pegawai Negeri, bekas Pegawai Negeri atau meninggal berhak menerima gaji atau beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelang Pembentukan dan Penyelenggaraan suatu dana pensiun yang akan diatur dengan peraturan pemerintah dibiayai sepenuhnya oleh Negara sedangkan pengeluaran - pengeluaran untuk pembiayaan itu dibebankan atas anggaran dimaksud;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa ketentuan tersebut di atas juga dipertegas Pasal 7 ayat (2) huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2013 menyatakan :

***" dengan mendasarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf "a" Pemerintah tetap menanggung beban sebagai berikut:***

***b. Pembayaran pensiun dari seluruh penerima pensiun yang telah ada pada saat Pemerintah ini diundangkan. Selanjutnya Pemerintah mengatur tentang cara penghitungan, penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen Persero.***

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang menangani, memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

## PERMOHONAN

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Isteri berhak atas seluruh gaji Almarhum yang belum diterima atau dibayarkan Tergugat I dan Pensiunan Almarhum Suaminya Drs. Sjamsul Bahri setelah meninggal yang serahkan Tergugat II;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan atau menyerahkan seluruh gaji, tunjangan dan hak lainnya dari Almarhum Drs. Sjamsul Bahri kepada Penggugat selaku isteri yang belum diterima Almarhum semasa hidupnya;
4. Memerintahkan Tergugat II memberikan dan menyerahkan gaji dan Pensiun Almarhum Drs. Sjamsul Bahri kepada Penggugat sebagai 21 tahun (dua puluh satu) tahun sebagaimana telah diatur dengan Ketentuan Unddanggg-undang;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat Perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut KUASA HUKUM

Halaman 8 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING – I semula TERGUGAT – I pada tanggal 27 Agustus 2019

telah mengajukan Jawaban pada, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI.

### **A. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara A Quo (Eksepsi Kompetensi Absolut)**

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena objek perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa dalam posita angka 8 halaman 4, yang menyebutkan “*Bahwa pada saat suami Penggugat tidak diijinkan bekerja dan tidak diperbolehkan masuk kantor, suami Penggugat tetap datang ke kantor untuk mempertanyakan dan minta penjelasan apa sebab tidak diijinkan masuk kantor dan bekerja, sampai akhirnya suami Penggugat mendapat Jawaban bahwa suami Penggugat telah dipecat dari pekerjaan .....*”
3. Bahwa dalam Petitum butir 3, menyebutkan “*Memerintahkan Tergugat I Untuk Memberikan Atau Menyerahkan Seluruh Gaji, Tunjangan, Dan Hak Lainnya Dari Almarhum Drs. Sjamsul Bahri Kepada Penggugat Selaku Isteri Yang Belum Diterima Almarhum Semasa Hidupnya*”.
4. Bahwa dari posita dan petitum di atas, jelas terbukti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mempermasalahkan terkait dengan pemberhentian suami Penggugat dari pekerjaannya sebagai pegawai Tergugat I dan pembayaran gaji serta pensiun dari suami Penggugat.
5. Bahwa Pemberhentian secara tidak hormat (Pemecatan Pegawai Negeri Sipil) merupakan salah satu bagian dari sengketa kepegawaian yang diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang pada intinya menyatakan:

Halaman 9 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI



- Sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
  - Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
6. Bahwa Pemberhentian secara tidak hormat (Pemecatan Pegawai Negeri Sipil) dilakukan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dengan adanya Surat Keputusan tersebut maka seluruh Gaji, Tunjangan, dan Hak Lainnya dihentikan.
7. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian secara tidak hormat **termasuk** Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "Undang-undang Peradilan TUN") yang menyebutkan **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"**
8. Bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut (*vide Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal. 67*) :
- suatu penetapan tertulis;
  - dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
  - berisi tindakan hukum tata usaha negara;
  - bersifat konkret;
  - individual; dan
  - final;
  - menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.



9. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian secara tidak hormat tersebut jelas-jelas memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini:
- Dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-undang Peradilan TUN disebutkan *"Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formatnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya"*, sehingga dengan jelas terbukti bahwa Keputusan/Penetapan pemberhentian secara tidak hormat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
  - Surat Keputusan/Penetapan Tergugat I tersebut di atas merupakan produk dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **konkret** yaitu Keputusan/Penetapan atas Penetapan Pemberhentian Secara Tidak Hormat. Surat Keputusan/Penetapan tersebut juga bersifat **individual** karena ditujukan langsung kepada Penggugat, dan sudah **final** karena tidak perlu adanya lagi persetujuan instansi atasan atau instansi lain, serta telah **menimbulkan akibat hukum** bagi Penggugat yaitu seluruh Gaji, Tunjangan, dan Hak Lainnya dihentikan, sehingga hal tersebut **telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara**.
10. Bahwa karena sudah terbukti Pemberhentian yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara gugatan a quo diterbitkan oleh Tergugat I dalam kewenangannya selaku badan publik dan oleh karenanya Surat Keputusan tersebut merupakan objek Tata Usaha Negara, maka seharusnya permasalahan ini diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara bukan melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Jakarta Timur). Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan TUN, yang menetapkan.

Pasal 53 ayat (1):



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu **Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

Bab VI Ketentuan Peralihan, Pasal 142 ayat (2):

“Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.

11. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1991 tanggal 22 Januari 1991 telah menegaskan agar Hakim Tingkat Pertama memperhatikan dan melaksanakan ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan : “Sengketa Tata Usaha yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetapi belum diperiksa, **dilimpahkan** kepada Pengadilan di lingkungan **Peradilan Tata Usaha Negara**”.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide pasal 134 HIR), Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjatuhkan **putusan sela** dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo.

**B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur ( Exceptie Obscuur Libel )**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena terdapat ketidak sesuaian dan pertentangan fakta pada posita surat gugatannya.



2. Bahwa dalam posita poin 7 Gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya mendalilkan *"Bahwa sekitar **pertengahan bulan September tahun 1998, suami Penggugat (alm. Sjamsul Bahri), tidak di ijin masuk kantor untuk bekerja seperti biasa tanpa alasan yang jelas ...*** ;
3. Bahwa selanjutnya dalam positanypoin8, Penggugat menyatakan " *...Penggugat memutuskan membawa suami Penggugat ke Medan Sumatera Utara untuk mendapatkan pengobatan dan untuk beristirahat menyenangkan pikiran akan tetap tidak berapa lama **suami Penggugat meninggal dunia tepatnya pada tanggal 9 September 1998***".
4. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat adalah tidak jelas, karena di poin 7 Penggugat menyatakan suami Penggugat tidak diijinkan bekerja pada pertengahan September 1998, namun selanjutnya pada poin 8 menyatakan bahwa suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 9 September 1998. Dari posita Penggugat muncul ketidakjelasan, bagaimana mungkin suami Penggugat tidak diijinkan masuk kantor untuk bekerja pada pertengahan September 1998 apabila suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 1998?
5. Bahwa dengan demikian jelas terbukti gugatan Penggugat mengandung ketidak sesuaian antara positanya. Bahwa tidak sesuainya antara posita gugatan menjadikan gugatan dimaksud menjadi tidak jelas (kabur) karena hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap yang membaca gugatan perkara a quo, oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan MARI No. 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970).
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, sehingga sangat beralasan bagi Tergugat I untuk mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).





**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3 halaman 2 dan poin 6 halaman 3 yang pada intinya menyatakan suami Penggugat bekerja pada Tergugat I sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1998 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Entrepot Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A2 Pontianak.
3. Bahwa berdasarkan data di Kementerian Keuangan, suami Penggugat bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 1966 sampai dengan 1993, dengan jabatan sebagai berikut:
  - Pelaksana pada Kantor Bea Cukai Belawan tahun 1966.
  - Pelaksana pada Direktorat Cukai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 1977.
  - Pelaksana pada Kantor Inspeksi Bea Cukai Bitung Tahun 1981.
  - Kepala Seksi Administrasi Sarana Perhubungan Kanwil IX Ujung Pandang tahun 1986.
  - Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe C2 Pantoloan tahun 1990.
  - Kepala Seksi Entrepot Kinsp. BC Tipe A2 Pontianak Tahun 1991.
  - Pelaksana Kantor Pusat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 1992.
  - **Pemberhentian dengan tidak hormat tahun 1993.**
4. Bahwa benar suami Penggugat pada tahun 1991 menjabat sebagai kepala Seksi Entrepot pada Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A2 Pontianak. Namun demikian, pada tahun 1992 suami Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural, dan dimutasi menjadi Pelaksana di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, suami Penggugat kembali dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat pada tahun 1993.
5. Bahwa dengan demikian, tidak benar dalil Penggugat bahwa suami Penggugat bekerja sampai dengan tahun 1998 dan terakhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang jabatan sebagai Kepala Seksi Entrepot Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A2 Pontianak.

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 7 dan poin 8 halaman 4 surat gugatannya yang pada intinya menyatakan suami Penggugat pada pertengahan bulan September 1998 tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya.
7. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, suami Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 1993 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 789/KMK.01/UP.7/1993 tanggal 22 Agustus 1993. Adapun penyebab pemecatan tersebut adalah karena suami Penggugat melakukan tindakan penyelewengan dana proyek dan biaya perjalanan dinas.
8. Bahwa penyelewengan dana proyek yang dilakukan suami Penggugat ditemukan oleh Tergugat I pada saat dilakukan pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal, sebagaimana tertuang dalam Berkas Temuan Tim Itjen No. LAP-01/IJ.3/1992 tanggal 29 Februari 1992.
9. Bahwa penyelewengan tersebut dilakukan oleh suami penggugat terkait proyek penyempurnaan Prasarana Fisik DJBC Wilayah XI Sulawesi Tengah dan Palu, yang dilakukan oleh suami Penggugat pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe C2 Pantoloan.
10. Bahwa dengan demikian, terbukti dalil Penggugat pada poin 7 yang menyatakan suami Penggugat tidak diperbolehkan masuk pada tahun 1998, merupakan dalil yang mengada-ada dan bertujuan menyesatkan Majelis Hakim, karena suami Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat sejak tahun 1993, bukan tahun 1998.
11. Bahwa selain itu, pada surat gugatannya poin 8 halaman 4 Penggugat mengakui sendiri bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 1998. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan suami Penggugat tidak diijinkan masuk kantor untuk bekerja dengan sendirinya terbantahkan, karena bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal datang ke kantor ?
12. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 11 dan 12 halaman 4 yang pada intinya menyatakan suami Penggugat berhak atas gaji dan pensiun suami Penggugat.

Halaman 15 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, **seorang pegawai negeri yang diberhentikan hanya berhak mendapatkan pensiun apabila ia diberhentikan dengan hormat.**
14. Bahwa mengingat suami Penggugat diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 1993 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 789/KMK.01/UP.7/1993 tanggal 22 Agustus 1993, maka jelas terbukti suami Penggugat tidak berhak untuk menerima pensiun.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, pegawai negeri sipil yang berhenti tanpa hak pensiun hanya dibayarkan nilai tunai iuran asuransi sosialnya. Mengingat suami Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, maka suami Penggugat hanya berhak memperoleh nilai tunai tersebut di atas, bukan pensiun dan jaminan hari tua.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat Idengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut KUASA HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING – II semula TERGUGAT – II pada tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan Jawaban pada, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

Eksepsi-eksepsi yang disampaikan:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara (Kompetensi Absolut), dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili (*Exceptio Declinatoire*), karena seharusnya Gugatana *quo* ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).
  - b. Bahwa **perkara a quo terkait dengan Surat Keputusan (SK)** Pejabat TUN yang berwenang atas pemberhentian suami Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - c. Bahwa **Taspen sebagai Tergugat II** selaku pelaksana pembayaran manfaat program pensiun berdasarkan Pasal 2 PP No. 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) *jo.* Pasal 13 ayat PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013 **memerlukan dokumen terkait sebagai persyaratan pembayaran pension in casu SK Pemberhentian suami Penggugat yang tidak dimiliki oleh Penggugat.** Oleh karena itu dalil Penggugat jelas merupakan perkara Tata Usaha Negara.
  - d. Bahwa perkara ini dengan demikian bukanlah perkara perdata, **karena perkara a quo terkait dengan SK Pemberhentian sebagai PNS suami Penggugat.** SK tersebut adalah Keputusan TUN, yang mana sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,*

Halaman 17 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Bahwa oleh karena gugatan tersebut menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana dalil yang disampaikan diatas seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

2. Gugatan Kadaluwarsa.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “*Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang*”.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “*Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan*”.

Berdasarkan hal diatas, karena gugatan yang disampaikan Penggugat dan didalilkan sendiri sejak tahun 1998 atau lebih dari 5 tahun tidak melakukan klaim kepada Tergugat II disertai dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan, maka gugatan tersebut telah kedaluarsa. Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia **menyatakan gugatan Penggugat gugur secara hukum karena kedaluarsa (*Verjaring*)**.

3. Gugatan Prematur

Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II prematur, karena sebagaimana surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II sebelum mendapatkan SK Pemberhentian suami Penggugat dan mengajukan klaim secara patut kepada Tergugat II. *Quod non* Penggugat dapat membuktikan telah memiliki SK dari Tergugat I dan tanda terima pelayanan dari Tergugat II.

4. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)





Bahwa dari dalil-dalil Penggugat antara posita dan petitum bukan menjadi kewenangan Pengadilan *a quo* dan Penggugat belum menerima Surat Keputusan dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran namun Penggugat telah menggugat Tergugat II oleh karenanya layak dan berdasar hukum **gugatan *a quo* untuk ditolak atau tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak berdasar, tidak jelas, dan kabur (*obscur libel*).**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara agar menyatakan gugatan tidak diterima.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Tergugat II akan mengajukan Jawaban Pokok Perkara, sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuandengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.
3. Bahwa yang melatar belakangi gugatan Penggugat ialah karena Penggugat tidak menerima Surat Keputusan terkait pemberhentian Suami Penggugat oleh Tergugat I.
4. Bahwa sebagai penyelenggara program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan tugas dana amanat dari Pemerintah dan sesuai dengan Pasal 13 ayat PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013 yang menyatakan:

*"Maksud dan tujuan Persero adalah menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981."*

5. Bahwa oleh karenanya Tergugat II tidak diperkenankan untuk melakukan penundaan pembayaran pension apabila seluruh berkas persyaratan permohonan pembayaran pension telah dipenuhi oleh peserta/pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim dalam hal ini Penggugat namun Penggugat tidak memiliki Surat Keputusan dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sehingga Tergugat II tidak dapat membayarkan klaim Penggugat.

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita angka 11 yang mendalilkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Dasar hukum ini tidak mempunyai daya laku karena berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
7. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita 12, 16, dan 17 yang pada intinya menyatakan suami Penggugat berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa suami Penggugat tidak dapat melakukan klaim manfaat pension dengan alasan sebagai berikut :
  - a. jaminan pensiun dan jaminan hari tua dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 belum terbit Peraturan Pemerintahnya, sehingga yang berlaku adalah UU Nomor 11 Tahun 1969.
  - b. Bahwa untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain **harus memenuhi syarat diberhentikan "dengan hormat"** sebagai Pegawai Negeri, berdasarkan Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 1969 Angka 6 yang berbunyi *"Bahwa untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan" dengan hormat" sebagai pegawai negeri adalah perlu berhubung dengan sifatnya pension sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan penting untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila";*
  - c. Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 1969 Angka 7 yang berbunyi *"Selanjutnya, maka tidaklah pada tempatnya untuk memberikan pension kepada pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri";*
8. Bahwa Tergugat II menolak posita 13 Penggugat yang hanya semata-mata mendatangi kantor Tergugat II, Penggugat tidak pernah mengajukan klaim

Halaman 20 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Tergugat II. Oleh karena itu Tergugat II *mensomeer* Penggugat untuk menunjukkan bukti tanda terima pengajuan klaim.

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam posita18, posita 19, dan Petitum angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II agar membayarkan Pensiun dan Tabungan Hari Tua Penggugat. Bahwa pembayaran manfaat pensiun tidak dapat dibayarkan kepada Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen **SK tentang Pemberhentian suami Penggugat sebagai PNS** kepada Tergugat II.
10. Bahwa Tergugat II hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang menyatakan: *"Untuk memperoleh pensiun-pegawai menurut Undang-undang ini, pegawai negeri yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai : a. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai negeri"*.

Dengan demikian sudah jelas dan nyata tidak ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat II dan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sama sekali tidak terpenuhi. Oleh karena itu maka selayaknya Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh karena sesuai fakta dan peraturan perundangan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar, maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **I. Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara (*Absolute non Bevoegheid*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **II. Dalam Pokok Perkara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 219/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., pada tanggal 21 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

1. Menerima Eksepsi para Tergugat ;
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 100/Tim/XI/2019 – AP Jo. Nomor : 219/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 04 Nopember 2019, yang dibuat oleh INNA ISKANTRIANA, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa **RATNA LUMABANTORUAN, SH, dan ROGANDA SIREGAR, SH.** selaku kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2019, telah menyatakan banding terhadap putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Oktober 2019, dan telah diberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding – I semula Tergugat – I dan Terbanding – II semula Tergugat – II masing – masing pada tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal, 26 Nopember 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Nopember 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding – I semula Tergugat – I dan Terbanding – II semula Tergugat – II masing – masing pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., pada tanggal 21 Oktober 2019 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2019, sedangkan kepada Terbanding – I semula Tergugat – I dan Terbanding – II semula Tergugat – II masing – masing pada tanggal 2 Desember 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pengugat sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 100/Tim/XI/2019 – AP Jo. Nomor : 219/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 04 Nopember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Oktober 2019, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.,

Halaman 23 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon Banding merasa keberatan atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Oktober 2019 baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, karena putusan tersebut sangat tidak adil ( onrechtvaardig ) dan telah salah dalam menerapkan hukumnya yakni kurang cukup memberikan pertimbangan hukum ( onvoldoende gemotiveerd ), sehingga cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan;
- Bahwa Majelis Tingkat pertama tidak tepat dan benar dari memberikan kesimpulan, karena tidak melihat secara keseluruhan naskah gugatan Pembanding/Penggugat, pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo hanya melihat dan mempertimbangkan Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat;
- Bahwa Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Oktober 2019 adalah putusan yang menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima permohonan banding untuk

Halaman 24 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Oktober 2019 serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sampai pada saat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ternyata Para Terbading semula Para tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh kedua pihak yang berperkara dalam Memori Banding Pembanding dan juga pertimbangan – pertimbangan judex factie tingkat pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa mengadili menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah benar dan tepat, karena telah didasarkan pada fakta – fakta hukum yang telah diajukan dipersidangan baik dari jawab menjawab para pihak, oleh karena itu patut dibenarkan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan juga pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dinyatakan benar dan tepat, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., pada tanggal 21 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Halaman 25 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini antara lain Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 dan ketentuan HIR.

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.,. pada tanggal 21 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **K A M I S, tanggal 12 Maret 2020** oleh kami : **MOHAMMAD LUTFI. SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **Hi. SANWARI Ha, SH.MH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 52/PDT/2020/PT.DKI tanggal 04 Pebruari 2020

*Halaman 26 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukkan Majelis Hakim, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N**, tanggal **16 Maret 2020** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **SUTRISNO BARDI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 52/PDT/2020/PT.DKI tanggal, 04 Pebruari 2020, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

**Hi. A. SANWARI H.A., SH.MH.**

**MOHAMMAD LUTFI, SH.MH**

**I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUTRISNO BARDI,SH,M.H**

Perincian biaya banding :

Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Biaya proses</u>	<u>: Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Hal. Put. No.52/PDT/2020/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28